

## ABSTRAK

Ketentuan Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan jasa memberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN agar mampu mempersingkat waktu dan meningkatkan kesempatan bisnis perusahaan plat merah (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN). Persaingan Usaha di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dengan prinsip utama sistem pengadaan barang/jasa ialah transparansi, non-diskriminasi, dan efisiensi. Prinsip non-diskriminasi yang dimaksudkan ialah adanya inklusifitas dalam berusaha bagi semua pelaku usaha. Dalam industri hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia, kontrak kerja antara pelaku usaha eksplorasi dan eksploitasi migas dengan Pemerintah Indonesia dinamakan *Production Sharing Contract* atau PSC. Dalam skema PSC *cost recovery*, Kontraktor dalam menjalankan operasinya harus tunduk aturan yang dikeluarkan oleh SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah. Khusus pada proses pengadaan barang/jasa, SKK Migas mengeluarkan Pedoman Tata Kerja nomor 007 tentang Pengelolaan Rantai Suplai. Bagi Kontraktor yang proses pengadaannya tidak sesuai PTK 007, maka ada bagian biaya yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah (*non-cost recovery*). Dalam PTK 007, disebutkan bahwa Sinergi yang bisa dilakukan hanya dalam perimeter Sektor Hulu Migas saja. Penulis melihat adanya masalah hukum dalam pelaksanaan Sinergi BUMN (dalam hal ini PT Pertamina sebagai satu-satunya BUMN hulu migas) dengan prinsip hukum persaingan usaha yang tidak sehat karena prinsip eksklusifitasnya, dan masalah hukum Sinergi Inkorporasi Pertamina dengan proses pengadaan barang/jasa dengan PTK 007. Kesimpulan utama yang didapat ialah secara pendekatan *per se illegal*, Sinergi Inkorporasi Pertamina termasuk hal yang dilarang dalam ketentuan UU Anti Monopoli. Namun jika dilihat dari pendekatan *rule of reason*, Sinergi Inkorporasi ini tidak sampai membuat terciptanya posisi dominan atau mengarah pada monopoli dari suatu perjanjian intra Pertamina. Saran yang bisa disampaikan dari hasil penulisan ini ialah ketentuan PTK 007 SKK Migas harus bisa mengadaptasi semangat yang ada pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN mengenai Sinergi BUMN yang proses pengadaan di industri hulu migas terbuka untuk seluruh bisnis yang ada di BUMN.

Kata kunci: Sinergi BUMN, Pedoman Tata Kerja 007, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## ***ABSTRACT***

*The provisions for the Synergy of Indonesia State-Owned Enterprises (SOE or BUMN) in the procurement of goods and services provide the privilege of direct appointment to subsidiaries and/or affiliated parties as providers of goods and services within the BUMN environment in order to be able to shorten the time and increase business opportunities (Ministerial Regulation Number PER-08/MBU/12/2019 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for BUMN). Business Competition in Indonesia is specifically regulated in Law No. 5 of 1999 with the main principles of the procurement system being transparent, non-discrimination, and efficient. The non-discrimination principle meant is inclusiveness in doing business for all business actors. In the upstream oil and gas industry in Indonesia, the working contract between oil and gas exploration and exploitation business actors and the Government of Indonesia is called a Production Sharing Contract or PSC. In the PSC cost recovery scheme, the Contractor in carrying out his operations must comply with the rules issued by SKK Migas as a government representative. Specific in the process of procuring goods/services, SKK Migas issued Working Procedure Guidelines number 007 (Pedoman Tata Kerja/PTK 007) regarding Supply Chain Management. For contractors whose procurement process does not comply with PTK 007, then there is a part of costs that cannot be borne by the government (or non-cost recovery). In PTK 007, it is stated that the synergy BUMN that can be carried out is only within the perimeter of the Upstream Oil and Gas Sector. The author sees a legal problem in the implementation of SOE Synergy (in this case PT Pertamina as the only SOE upstream oil and gas) with the legal principle of unfair business competition due to its exclusivity, and the legal problem of Pertamina Incorporation Synergy with the procurement process of goods/services with PTK 007. The main conclusion is in per se illegal approach, Pertamina Incorporation Synergy is prohibited in the provisions of Antitrust Law. However, if viewed from the rule of reason approach, this Incorporation Synergy does not create a dominant position or lead to a monopoly. Suggestion that can be conveyed are the PTK 007 SKK Migas must be able to adapt the spirit in the provisions of the Minister of BUMN Regulation regarding its Synergy in which the procurement process in Pertamina is open to all businesses in BUMN.*

*Keywords:* Synergy of Indonesia State-Owned Enterprises, PTK 007 SKK Migas, Unfair Competition.